



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Satpol PP menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,



Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017;
13. Surat Edaran Bupati Nomor: 050/406/310/2016 Tanggal 8 April 2016;
14. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Jember



selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satpol PP Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Satpol PP Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Satpol PP Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Satpol PP Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan



**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP KABUPATEN JEMBER YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG
MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**
- 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-
PROGRAM RUTIN**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang.

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok



dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satpol PP Kabupaten Jember

Secara detail, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

1. KEPALA SATUAN

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian, keuangan dan menyusun program kerja, laporan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b. Fungsi

- Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- Pelaksanaan pengadaan kebutuhan dan inventarisasi;
- Pelaksanaan pembinaan sumber daya anggota Satpol PP; dan
- Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu dan disiplin pegawai;
- Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Penyiapan bahan peningkatan disiplin, mutu pengetahuan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;



- Pelaksanaan analisa kebutuhan barang, pengadministrasian barang dan pengadaan barang;
- Pelaksanakan pengadaan, penggunaan, pengundangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- Pengurusan perbaikan gedung dan bangunan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan administrasi dan perlengkapan;
- Pengurusan kendaraan dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Pelaksanaan persiapan, pertemuan dan rapat serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu dinas;
- Persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan urusan kepegawaian lainnya;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Tugas Pokok

Menyusunan program kerja, pelaksanaan administrasi keuangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Pelaksanakan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisiensi;
- Pelaksanakan penyusunan kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan dari masing-masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- Pengkajian konsep naskah dinas lainnya hasil kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja administrasi umum, belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal;
- Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;



- Bertanggung jawab pengelolaan keuangan;
- Penghimpun dan menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

a. Tugas Pokok

- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan produk hukum daerah;
- Menyiapkan bahan fasilitasi penegakan produk hukum daerah;
- Menyiapkan bahan pemberdayaan mitra kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan produk hukum daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b. Fungsi

- Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan produk hukum daerah;
- Pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan produk hukum daerah;
- Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran produk hukum daerah;
- Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang penegakan produk hukum daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, terdiri dari 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan



2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum daerah;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peroduk Hukum Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta pusat informasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan penegakan Produk Hukum Daerah;
- Penyusunan program pengawasan dalam rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan aset Pemerintah dan Penegakan Produk Hukum Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, serta aset Pemerintah Daerah;
- Pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparat, atau badan hukum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah;



- Pelaksanaan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum;
- Pelaksanaan kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penegakan hukum;
- Pelaksanaan penindakan, penyegelan dan pembongkaran; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b. Fungsi

- Pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan/ menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Persiapan, mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa laporan peristiwa kejadian;
- Penyusunan serta pelaksanaan program kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan penyelesaian dibidang penegakan dibidang penegakan hukum;
- Pelaksanaan upacara yang diselenggarakan pemerintah daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; 2) Seksi Bina Mitra. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Operasional dan Pengendalian;

a. Tugas Pokok

Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan pejabat, aset-aset pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyusunan program penciptaan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas pengamanan aset dan fasilitas umum milik daerah;
- Pengaturan sumber daya manusia dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengamanan aset daerah;
- Pelaksanaan operasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- Pelaksanaan penyelesaian dibidang penegakan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pembuatan jadwal patroli dan pengamanan pejabat maupun aset daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Bina Mitra;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.



b. Fungsi

- Penyusunan dan melaksanakan program kerjasama, upacara, penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati;
- Pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaporan evaluasi dan analisis terhadap tugas;
- Pelaksanaan koordinasi dan jalin kemitraan antar perangkat daerah atau lembaga lainnya;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian tata upacara dan kegiatan seremonial lainnya dilingkungan pemerintah daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi, rehabilitasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi serta pembinaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b. Fungsi

- Perumusan perencanaan kebijakan pembinaan teknis serta strategis pembangunan dibidang perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- Pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga lain untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;



- Pemberian petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat dan peningkatan ketahanan nasional, bagi masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan merumuskan, melaksanakan dan evaluasi program perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Perumusan program dan kebijakan satuan perlindungan masyarakat;
- Penginventarisasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Penyiapan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Pengevaluasian dan pengendalian Perlindungan Masyarakat; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;

a. Tugas Pokok

Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta pemanfaatan potensi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang tentram dan tertib;
- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang tentram dan tertib;



- Pelaporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian di seksi bina potensi masyarakat; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

UPT Pemadam Kebakaran dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh kepala Sub bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.




2.2. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Jember

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten terdiri dari :

- A. KEPALA SATUAN
- B. SEKRETARIS terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- C. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- D. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Bina Mitra.
- E. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT terdiri dari :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- F. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAMKAR; dan
- G. JABATAN FUNGSIONAL.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Jember



2.3. Sumberdaya Satpol PP Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Satpol PP Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 608 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Satpol PP Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 608 orang, dari status kepegawaian sumber daya



manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	226
2	Non PNS	382
JUMLAH		608

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Bappeda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Data Aparatur Satpol PP Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	4
2	GOLONGAN III	52
3	GOLONGAN II	138
4	GOLONGAN I	32
JUMLAH		226

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Satpol PP Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan II, sebanyak 138 orang (61,06% dari seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Satpol PP Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Data Aparatur Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANA S-3	-
2	PASCA SARJANA S-2	5
3	SARJANA S-1	37
4	DIPLOMA III	4
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	118
7	SLTP	42
8	SD	20
JUMLAH		226
NON PNS		
1	SARJANA S-1	-
2	SLTA	382
3	SD	-
JUMLAH		382
JUMLAH		608

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan SLTA, namun yang memegang jabatan struktural eselon IV, telah berpendidikan minimal Sarjana (S-1). Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.



2.4. KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi diatas (lima tahun terakhir) adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rasio jumlah Pol PP per- 10.000 penduduk	-	-	-	2	2	1	2	3	2	2	1	2	3	2	2	1	2	3
2.	Jumlah linmas per- 10.000 penduduk	-	-	-	32	34	29	29	41	32	34	29	29	41	32	34	29	29	41
3.	Rasio Pos Siskamling per- Jumlah desa/kelurahan	-	-	-	5	5	21	21	20	5	5	21	21	20	5	5	21	21	20
4.	% Ketaatan masyarakat terhadap Perda	-	-	-	97%	96%	90%	74%	80%	97%	96%	90%	74%	80%	97%	96%	90%	74%	80%



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan Masa Kini

Jumlah penduduk yang cukup besar dan beragam strata sosial, ekonomi dan budaya berakibat pada semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi serta semakin tingginya potensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban. Hal ini menuntut tingginya responsibilitas, tanggung jawab, kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember saat ini telah berupaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, namun dalam pelaksanaan seiring menemui berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut disebabkan karena:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang ada;
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kurangnya jumlah anggota dibanding dengan tingginya jumlah penduduk (rasio jumlah anggota Pol PP dan jumlah masyarakat).

Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisa terhadap potensi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terdiri dari kelemahan dan kekuatan, yakni:



1. **Kelemahan** yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember:
 - a. Terbatasnya jumlah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dengan tupoksi Satpol PP;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember;
 - c. Kurangnya jumlah personil Satpol PP dimasing-masing Kecamatan, idealnya masing-masing Kecamatan sebanyak 15 orang;
 - d. Lemahnya koordinasi dan jalur komando pengendali anggota Satpol PP di Kecamatan disebabkan belum adanya UPT Satpol PP Kecamatan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Satpol PP Kabupaten, selama ini secara struktural masih berada dibawah camat sehingga Kepala Satpol PP kurang memiliki kewenangan penuh dalam menggerakkan anggota Satpol PP di kecamatan. Hal lain banyak anggota Satpol PP kecamatan yang diperbantukan bukan pada tupoksinya;
 - e. Kurangnya penyelesaian gangguan trantibum di masyarakat;
 - f. Terbatasnya anggaran yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember.
2. **Kekuatan** yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember:
 - a. Peraturan Pemerintah yang menaungi diantaranya:
 - Permendagri Nomor 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Jember Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
 - b. Tersedianya tenaga pelatih dan instruktur
 - c. Telah ditempatkan anggota Satpol PP di tiap kecamatan di bawah kendali Kepala Seksi Trantib Kecamatan.



Peluang dan Tantangan Eksternal

Adapun peluang dan tantangan eksternal yang memungkinkan dimanfaatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Peluang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember:
 - a. Peningkatan Bimbingan dan Latihan (Binlat) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satpol PP;
 - b. Pengajuan sarana dan prasarana kantor Satpol PP kepada bagian perlengkapan;
 - c. Pengusulan penambahan personil PNS melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai persyaratan anggota Satpol PP sesuai PP No. 6 tahun 2010 Bab VI Pasal 16;
 - d. Rekrutmen Banpol PP/ Linmas sesuai dengan kriteria Satpol PP sesuai Permendagri secara internal;
 - e. Pembuatan Call Center pengaduan masyarakat;
 - f. Perubahan SOTK sesuai dengan PP No. 6 tahun 2010;
 - g. Pengajuan usulan penambahan dana operasional ke Pemerintah Daerah Kab.Jember.
2. Tantangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan trantibum;
 - b. Besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah secara geografis di Kabupaten Jember;
 - c. Keberagaman Budaya, sosial dan pendidikan masyarakat Kab. Jember;
 - d. Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember

Permasalahan yang dihadapi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah:

1. Ditariknya kewenangan terkait perijinan pertambangan dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi, tetapi masyarakat tetap menanggapi permasalahan pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Keberadaan Kasi Trantib Kecamatan yang secara struktural berada dibawah Camat dan secara teknis operasional berada dibawah pembinaan Satpol PP Kabupaten Jember;
3. Masih banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Kab. Jember yang belum memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja sesuai PP No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Minimnya anggaran yang dikelola menyebabkan banyak program kegiatan Satpol PP dalam rangka penegakan Perda untuk menciptakan kementraman dan ketertiban masyarakat tidak maksimal terlaksana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi



faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh



kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan.



Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.



Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, soliditas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah



terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya



indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai \pm 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :



Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan '*Old Public Administration*' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan '*New Public Management*' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan '*New Public Service*' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk



Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur

A. RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Kementrian Dalam Negeri yang merupakan kementrian tempat Satuan Polisi Pamong Praja bernaung memiliki visi: **"Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Mejaga Integrasi Bangsa"**

Untuk melaksanakan visi yang telah dirumuskan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja berada dalam Misi Kementrian Dalam Negeri di point ke-2, yaitu:

"Mewujudkan Efektifitas Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Umum Melalui Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah, Menciptakan Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Meningkatkan Pendayagunaan Administrasi Kependudukan".

Dalam Kementrian Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dalam Program **Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat** memiliki sasaran program (outcome) yaitu: Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan sasaran kegiatan (output)/indikator-nya sebagai berikut:

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM;
2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM;
3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai aparatur Satpol PP / PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar;



5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (P penghormatan, P emajuan, P emenuhan, P enegakan dan P erlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP;
7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah;
8. Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas pengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan diruang publik;
9. Persentase fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa;
10. Persentase kesiapsiagaan satgas entry/transit/ daerah asal.

B. RENSTRA SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Produk Hukum Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu keputusan dan peraturan kepala daerah.

VISI SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR

“Terwujudnya Jawa Timur yang Kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”



MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar, Good Governance melalui koordinasi, implementasi, sinkronisasi, sinergisitas (KISS);
2. Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas guna mewujudkan Jawa Timur yang kondusif serta pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur;
3. Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam swakarsa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan



Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.



B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

Namun kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun kedepan akan melaksanakan penegakan terhadap Perda.

Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Jember yang kondusif serta mewujudkan *Good Governance* dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Jember dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Satpol PP Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Satpol PP Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Satpol PP Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Satpol PP Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, serta telaah dari dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan Dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur, maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Jember yaitu:



Diperoleh suatu kesimpulan asumsi analisa sebagai berikut:

1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;
2. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah oleh seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat;
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional;
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintah;
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup;
6. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya;
7. Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Produk Peraturan Daerah antara Satpol PP dengan Polri yang dituangkan dalam kebijakan tertulis.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Satpol PP Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu **"Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"** dengan Tujuan **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), dan Bersih (Clean Government), serta Profesionalitas Pelayanan Publik"** dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Satpol PP Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum									
1.1	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	90	98,56	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1.2	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	3	3,5	4	4	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1.3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Keindahan) di Kabupaten	100	98,56	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1.4	Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (kali)	4	0	4	4	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5	Persentase petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	17,5	20	20	20	20	20	20	20	Satuan Polisi Pamong Praja
1.6	Jumlah jejaring kerja Satlinmas yang dicapai (jejaring)	n/a	150	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	12.400	Satuan Polisi Pamong Praja
1.7	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,67	1	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1.8	Cakupan patroli siaga ketertiban umumdandan ketentraman masyarakat	3	3,5	4	4	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.9	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (orang)	3	2	4	4	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.10	Jumlah Linmas per-jumlah 10.000 penduduk (orang)	41	59	59	59	59	59	59	59	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.11	Jumlah pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (pos)	20	25,86	30	30	30	30	30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.12	Jumlah Poskamling Aktif per-RT (poskamling)	4.993	6.414	7.406	8.398	9.390	10.380	11.370	11.370	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.13	Persentase penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) (%)	5	49	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	100	Satuan Polisi Pamong Praja	



BAB VII **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Satpol PP Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Satpol PP Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Jember.

LAMPIRAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN JEMBER	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN JEMBER ..	19
2.3. SUMBER DAYA SATPOL PP KABUPATEN JEMBER.....	19
2.4. KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER.....	22
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	27
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER	27
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH.....	27
3.3. TELAAHAN RENSTRA MENDAGRI DAN RENSTRA SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR	37
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	39
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	42



BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	44
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA SATPOL PP KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAB	VII	PENUTUP	49
LAMPIRAN			



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Satpol PP Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Satpol PP pada setiap tahunnya.

Jember, 6 Juni 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Drs. FAROUQ, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630612 199602 1 002

